



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 37 TAHUN

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS *E-PLANNING*

DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan Sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem berbasis IT (*e-planning*), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *e-planning* di Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS *E-PLANNING* PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Bengkulu yang memiliki tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
8. Pimpinan Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan Pimpinan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan penganggaran daerah .
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
11. *E-Planning* adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada program-program yang terdapat pada RPJMD agar dapat terselesaikan dengan efektif, efisien, tepat, dan akurat.
12. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk Periode 1 (satu) Tahun
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah
21. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
22. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

23. Teknologi Informasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
24. Pengguna Sistem *e-Planning* adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem RKPD secara online.
25. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
26. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan diinginkan pemakai.
27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
28. Administrator *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna.
29. Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara rinci atas penyampaian usulan program kegiatan yang masuk.
30. Verifikator adalah orang atau sejumlah orang yang memeriksa secara rinci atas penyampaian usulan program kegiatan yang masuk, dan penyampaian laporan kepada penanggungjawab Sektor secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

31. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
32. Edit Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
33. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Maksud

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur pengelolaan sistem e-planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem *e-planning* bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan Pembangunan Daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan

- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

Pasal 4

Kedudukan

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu; dan
- b. sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem *e-Planning*

Pasal 5

Penanggungjawab pengelolaan sistem *e-planning*, sebagai berikut :

- a. kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab Sistem *e-planning*;
- b. kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-planning*; dan
- c. kepala Sub Bidang Data dan Informasi selaku administrator *e-planning*, sebagai penanggungjawab teknis sistem *e-planning*.

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan Sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan system *e-planning*.
- (2) Penanggungjawab Harian Pengelolaan Sistem *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggungjawab menjalankan pengelolaan Sistem *e-planning* sesuai arahan penanggungjawab.
- (3) Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan Sistem *e-Planning*;
 - b. pendistribusian usulan eksternal melalui Kepala Bidang Bappeda yang diinput ke Sistem *e-Planning*;
 - c. pemberian Informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Sistem *e-planning*;
 - d. keamanan Sistem *e-planning*, dengan mengubah password secara periodik; dan
 - e. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem *e-Planning*.

Pasal 7

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibantu oleh tenaga ahli dan tim pengelola sistem *e-Planning*, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 8

Tenaga Ahli dan Tim Pengelola Sistem *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengawasan terhadap keberlangsungan Sistem *e-planning*.

Bagian Kedua

Pengguna Sistem *e-Planning*

Pasal 9

Pengguna Sistem *e-Planning* terdiri dari:

- a. pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. perangkat daerah pemerintah Provinsi Bengkulu;
- c. pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Bengkulu; dan
- e. masyarakat Provinsi Bengkulu.

Pasal 10

Pengguna Sistem *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator *e-planning*.

Pasal 11

Administrator *e-planning* dapat memberhentikan pengguna *e-planning*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-planning*.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem *e-planning*

Pasal 12

(1) Pengelolaan sistem *e-planning* pada PD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekretariat/ Bidang/ Bagian yang menangani perencanaan mengelola sistem <http://idih.bengkuluprov.go.id>

e-planning pada PD yang bersangkutan; dan

b. kepala subbidang/ subbagian perencanaan PD selaku Administrator PD.

- (2) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan pengelolaan Sistem *e-Planning* PD; dan
 - b. Melakukan koordinasi terhadap usulan kegiatan secara internal dan eksternal kesetiap Bidang/ UPTD/ Bagian pada PD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Administrator PD dibantu oleh operator Sistem *e-planning*, yang bertugas untuk melakukan *input/ update/ delete* usulan kegiatan PD kedalam sistem *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) Administrator dan operator sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD melalui keputusan Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (5) Administrator dan Operator Sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan Sistem *e-Planning* yang dioperasionalkan oleh Kabupaten/ Kota, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 13

Tahapan dan proses *e-Planning* terdiri dari:

- a. usulan dari PD;
- b. forum PD;

- c. pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. RKPD.

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis penyusunan *e-planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 15

- (1) Kepala bidang dilingkungan Bappeda selaku administrator Bidang sebagai penanggung jawab sektor yang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Sub Bidang dilingkungan Bappeda selaku pemegang sektor ditunjuk sebagai Verifikator.
- (3) Penanggung jawab sektor dibantu oleh pemegang sektor melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan didalam Sistem *e-planning*.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Gubernur melalui Kepala Bappeda melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan system *e-planning*.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Agustus 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003